

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR KECAMATAN KANDANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dan berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan maupun nonkeuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Informasi yang disajikan dalam kedua laporan tersebut harus secara bersama-sama dengan informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam bentuk Laporan Keuangan adalah guna sekurang-kurangnya memberikan informasi secara nyata tentang realisasi anggaran, neraca, arus kas, beserta catatan laporan keuangan kepada pengguna yaitu masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi/berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembrana Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

- 14.** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 15.** Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran NEGARA Republik Indonesia Nomor 4502);
- 16.** Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45030);
- 17.** Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 18.** Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia THUN 2005 Nomor 136, Tambahan Lem,baran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 19.** Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 20.** Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 21.** Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LEMBARAN Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Playanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Baranag Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lem,baran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47370);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 TAHUN 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung TAHUN 2008 Nomor 180
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 20);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalarna Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 35.** Peraturan Bupati Temanggung Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung:
- 36.** Peraturan daerah Kabupaten Temanggung No 14 Tahun 2019 tentang, Anggaran Pendapatan dan Belana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020, lembaran daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 No 14 tanggal 16 Desember 2019
- 37.** Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penabaran anggaran pendapatan dan belana daerah Kabupaten Temanggung, berita daerah Kabupaten Temanggung tahun 2019 no 81 tanggal 16 Desember 2019.

BAB II
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

I. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN

A. PENJELASAN LAPORAN NERACA

ASET

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas :	2020	2019
	Rp	Rp
a. Kas	0	0
b. Kas di bendahara Pengeluaran	0	
c. Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
d. Investasi jangka pendek	0	0
	0	0

Kas di bendahara Pengeluaran yang bukan merupakan sisa UP/GU/TU sebesar Rp. 0,- yang terdiri dari :

- Pajak tahun 2020 yang di setor tahun 2021 sebesar Rp. 0,-
- Jasa Giro Tahun 2020 yang disetor tahun 2021 sebesar Rp. 0

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran di Kantor Kecamatan Kandangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,- dengan perincian sebagai berikut:

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

yang merupakan sisa UP/GU/TU 2019 2020

	Rp	Rp
Kantor Kecamatan Kandangan	0	0

2. Pajak Tahun 2020 yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2020 Rp. 0
3. Jasa Giro Tahun 2020 yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2020 Rp. 0

2. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih di Satuan Kerja, dengan rincian saldo per 31 Desember 2019 dan 2020 sebagai berikut :

Persediaan	2019	2020
	Rp	Rp
a. Alat Tulis kantor	728.000	500.000
b. Alat Listrik dan Elektronik	0	525.000
c. Materai	125.500	123.000
d. Peralatan/bahan kebersihan	1.733.000	55.000
e. Barang cetak	226.000	120.000
f. Lampu Penerangan & Kelengkapannya	85.000	1.280.000 0
g. Perlengkapan ktr lainnya		
Jumlah persediaan	2.897.500	2.603.000

3. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap (AT) per 31 Desember 2020 dan 2019 tersaji sebagai berikut :

Aset tetap	2020	2019
	Rp	Rp
a. Tanah	25.650.000	25.650.000
b. Peralatan dan mesin	1.042.303.450	1.012.308.450
c. Gedung dan Bangunan	1.662.843.000	1.662.843.000
d. Jalan.irigasi dan jaringan	130.699.100	130.699.100
Jumlah total	2.861.495.550	2.831.500.550

Sedangkan mutasi Aset tetap dalam TA 2020 sebesar Rp. 11.295.000,- dapat dijelaskan sebagai berikut :

Aktiva tetap	saldo 2019	penambahan	Pengurangan	saldo akhir 2020
a. Tanah	25.650.000	0	0	25.650.000
b. Peralatan dan mesin	1.012.308.450	29.995.000	0	1.042.303.450
c. Gedung dan Bangunan	1.662.843.000	0	0	1.662.843.000
d. Jalan.irigasi dan jaringan	130.699.100	0	0	130.699.100
e. Aset tetap lainnya	66.500	0	0	66.500
	2.831.567.050	29.995.000		2.861.562.050

Saldo akhir aset tetap TA 2020 sebesar Rp. 2.861.562.050,- yang disajikan di neraca merupakan nilai aset tetap neraca TA 2019 ditambah mutasi penambahan dan pengurangan serta realisasi belanja modal tahun anggaran 2020 yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Kandangan

Saldo masing-masing kelompok aset tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp. 10.945.000,- karena belanja modal tahun anggaran 2020
 - 2) Penambahan peralatan dan mesin atas hibah intenifikasi PBB 2020 Rp.29.995.000
 - 3) Penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp. 0,- karena belanja modal tahun anggaran 2020.
4. Aset Lainnya

Komposisi dan nilai saldo Aset Lainnya (AL) per 31 Desember 2020 dan 2019 tersaji sebagai berikut :

Aset tetap	2020	2019
	Rp	Rp
a. Aset lainnya	205.000	205.000
Jumlah total	205.000	205.000

KEWAJIBAN

1. Kewajiban Jangka pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban Kantor Kecamatan Kandangan yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2020

dan 2019, yang meliputi hutang PFK, Hutang bunga, Bagian lancar Hutang Jangka Panjang, dan lain-lain kewajiban jangka pendek sebagai berikut :

Kewajiban jangka pendek	2020	2019
	Rp	Rp
a. Hutang PFK		
b. Hutang jangka pendek lainnya	53.499.293	42.802.159
	<u>53.499.293</u>	<u>42.802.159</u>

a. Hutang PFK

Hutang PFK per 31 Desember 2020 sebesar 0 adalah hutang pajak yang sudah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran SKPD namun sampai dengan tutup tahun anggaran belum disetor ke Kas Negara dan disetor pada tahun 2020 dengan perincian sebagai berikut :

Kantor Kecamatan Kandangan Rp. 0

b. Hutang jangka pendek lainnya

1. Utang Belanja Pegawai	Rp. 51.929.076
2. Utang Belanja barang dan Jasa	Rp. 1.570.217
	<u>Rp. 53.499.293</u>

EKUITAS DANA

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih kantor Kecamatan Kandan meliputi Ekuitas Dana Lancar (EDL),Ekuitas Dana Investasi (EDI) dan Ekuitas Dana Cadangan (EDC) saldo per 31 Desember 2020 dan 2018 tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Ekuitas Dana :	2020	2019
	Rp	Rp
1. Ekuitas Dana Lancar	1.704.323.090	1.685.319.724,35
2. Ekuitas Dana Investasi		
3. Ekuitas Dana Cadangan		
Jumlah Ekuitas Dana	<u>1.704.323.090</u>	<u>1.685.319.724,35</u>

Ekuitas Dana Lancar (EDL)

Jasa giro Tahun 2020 yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,-

1. Ekuitas Dana Investasi (EDI)

Saldo Akun ini merupakan kekayaan Kantor Kecamatan Kandangan yang berasal dari selisih investasi permanen ditambah aset tetap dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut :

Ekuitas Dana Investasi:	2019	2020
	Rp	Rp
a. Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	0	0
b. Diinvestasikan dalam aset tetap	1.725.019.383,35	1.755.014.383.35
c. Diinvestasikan dalam investasi aset tetap lainnya		
d. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang		
Jumlah Ekuitas Dana	1.725.019.383,35	1.755.014.383.35

Jumlah Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp 1.725.019.383.35 dan 1.755.014.383.35,- dijelaskan dengan rincian perhitungan berikut :

Investasi dan aset	2020	2019
	Rp	Rp
a. Investasi jangka panjang	0	0
b. Aset tetap	1.755.014.383.35	1.725.019.383.35
c. Aset lainnya	52.788.000	52.788.000
Jumlah	1.807.802.383.35	1.777.807.383.35

2. Ekuitas Dana Cadangan

Saldo akun ini merupakan kekayaan Kantor Kecamatan Kandangan yang berasal dari dana cadangan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp.0.

B. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BELANJA

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasional, belanja Modal, belanja Tidak Terduga (BTT) dan belanja Transfer bagi hasil ke desa. Dalam TA 2020 dan 2019 di Kantor Kecamatan Kandangan Anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2020 serta realisasi TA 2019 sebagai berikut :

A. BELANJA

1. Belanja Tidak Langsung
Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 Rp.
1.653.507.628,- atau 95,94 % dari anggaran
sebesar Rp. 1.723.440.448,-

Penjelasan :

Alasan anggaran tidak terserap tidak ada

	Anggaran	Realisasi
2. Belanja Langsung		
a. Belanja Pegawai	108.790.000	106.415.000
b. Belanja Barang dan Jasa	227.881.300	190.483.402
c. Belanja Modal	11.000.000	10.945.000
Jumlah Belanja Langsung	347.671.300	307.843.402

Penjelasan

- a. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai TA. 2020 sebesar Rp. 1.759.922.628,- atau 96,05 % dari anggaran sebesar Rp. 1.832.230.448,-

- b. Belanja Barang Dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa TA. 2020 sebesar Rp. 190.483.402,- atau 83,59 % dari anggaran sebesar Rp. 227.881.300,-

Masih ada kegiatan yang telah dilaksanakan tetapi anggaran masih banyak seperti penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik, makan minum Pegawai dan rapat koordinai dan konsultasi ke luar daerah

- c. Belanja Modal

Realisasi belanja modal TA. 2020 sebesar 10.945.000,- atau 99,5% dari anggaran sebesar Rp. 11.000.000,-

**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD KANTOR
KECAMATAN KANDANGAN**

A. ENTITAS AKUNTANSI

Dalam pelaksanaan akuntansi kantor Kecamatan Kandangan dilaksanakan berdasarkan pada perda Kabupaten Temanggung perda no. 18 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Kecamatan.

B. ENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Kandangan

C. PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI KEGIATAN OPERASIONAL

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional keuangan kantor kecamatan Kandangan mengacu pada :

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara;
2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara;
3. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
4. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah;
6. Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman keuangan daerah;
7. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung;

PENUTUP

Penyelenggaraan reformasi, pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. Prinsip-prinsip dimaksud meliputi : partisipasi , penegakan hukum, transparansi. Kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme.

Kelancaran kegiatan reformasi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2020 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa rangkaian penyelenggaraan reformasi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, Januari 2021

CAMAT KANDANGAN

SERI SUHARSA, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19660418 199803 1 005


BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan reformasi, pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. Prinsip-prinsip dimaksud meliputi : partisipasi , penegakan hukum, transparansi. Kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme.

Kelancaran kegiatan reformasi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2020 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa rangkaian penyelenggaraan reformasi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, Januari 2021

CAMAT KANDANGAN



SERI SUHARSA, SH

Perbina Tingkat I

NIP. 19660481998031005